

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis diatas sebagaimana telah disajikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Masyarakat Desa Punggur dan Desa pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait Mitos Pernikahan *Gotong Desa*, dalam hal ini mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, mereka mempercayai dan meyakini Mitos Pernikahan *Gotong Desa* dan takut apabila melanggarnya akan terjadi sebuah musibah. Sedangkan kelompok kedua, mereka tidak percaya dengan Mitos Pernikahan *Gotong Desa* karena mereka menganggap itu hanya sebuah sugesti dan segala hal telah ditentukan dan diatur Allah Swt, termasuk kematian, sehingga memasrahkan kepadanya.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa Punggur dan Desa Pojok terhadap Mitos Pernikahan *Gotong Desa* di karenakan masyarakat sangat patuh kepada orang tua dan menghormati aturan dari nenek moyangnya sehingga sampai sekarang masih tetap diikuti. Dalam hal ini terdapat adanya sebuah fakta atau kejadian yang

mendukung mitos tersebut dikarenakan masyarakat mencari keselamatan dan kehidupan yang tentram, aman dan nyaman dengan tidak melanggar aturan yang telah ada sejak zaman dahulu.

3. Mitos Pernikahan *Gotong Desa* merupakan sebuah adat yang menyimpang dari ajaran Islam, dalam tinjauan dari 'urf bahwa Mitos Pernikahan *gotong desa* ini bisa dikatakan sebagai adat karena adanya unsur kebiasaan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro secara berulang-ulang serta terus menerus. Dari segi keabasahannya *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

B. Saran

1. Bagi masyarakat jangan mudah percaya terhadap sebuah kepercayaan yang berlebih kalau tidak ada bukti konkritnya, seperti adanya Mitos Pernikahan *gotong Desa*, sebaiknya tidak langsung percaya, apalagi kepercayaan yang dianut itu dari cerita mulut kemulut.
2. Bagi tokoh agama Desa Punggur maupun Desa Pojok Kecamatan Purwosari, hendaknya memberi pengetahuan kepada masyarakat yang masih awam tentang hal-hal yang menjadi sebuah problem bagi masyarakat (khususnya larangan pernikahan) agar masyarakat dapat menempatkan berbagai persoalan kehidupan (seperti pernikahan) dalam porsi yang seharusnya, sesuai dengan nilai katauhidan serta aturan yang

ada dalam Islam. Dalam hal ini masyarakat biar bisa membedakan mana adat yang harus ditinggalkan dan mana adat yang harus dilestarikan.

3. Untuk kepala KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro diharapkan melakukan sosialisasi akan pentingnya dalam membina keluarga sesuai dengan syariat islam. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki wawasan dan pemahaman terkait tentang seluk beluk pernikahan menurut ajaran Islam.